



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 396 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENETAPAN SITUS (WEB SITE) DEPARTEMEN AGAMA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, terbuka dan meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat serta dalam rangka standarisasi Nomenklatur (Tata Nama) dalam menggunakan nama domain maka perlu menetapkan Situs (Web Site) Departemen Agama.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2002 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor 126/M/K/KI/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SITUS (WEB SITE) DEPARTEMEN AGAMA

**Pertama :** Menetapkan situs (web. site) Departemen Agama dengan menggunakan nama domain [www.depag.go.id](http://www.depag.go.id)

**Kedua :** Pengelola situs (web site) [www.depag.go.id](http://www.depag.go.id) adalah Pusat Informasi Keagamaan Departemen Agama.

**Ketiga :** Penggunaan domain untuk Departemen Agama selain disebut dalam diktum pertama agar secara teknis diintegrasikan ke domain dimaksud.

**Keempat :** Hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur tersendiri dalam petunjuk pelaksanaan.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 5 September 2002

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PROF. DR. H. SAID AGIL HUSINAL MUNAWAR, MA.**

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pusat;
5. Sekretaris Jenderal/Para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri di lingkungan Departemen Agama;
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Sekretaris/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Agama;
7. Para Rektor IAIN seluruh Indonesia;
8. Rektor UIN Syahid Jakarta;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia;
10. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
11. Para Ketua STAIN, STAKPN dan STAHN seluruh Indonesia;
12. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
13. Ketua Pengadilan Agama;
14. Kepala Balai;
15. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
16. Kepala MAN, MTsN dan MIN seluruh Indonesia.